



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 58/IT3/LK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk panitia untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai usul dari Direktur Umum, Sarana dan Prasarana Institut Pertanian Bogor melalui surat Nomor 2816/IT3.B3/LK/2019 tertanggal 18 Februari 2019, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 07/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/LK/2017 tentang Mekanisame dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

KEDUA : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

1. memeriksa/menilai barang yang akan dihapus meliputi:
 - a. menginventarisasi barang yang akan dihapus;
 - b. memeriksa/menilai kondisi fisik barang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perkiraan nilai barang; dan
 - d. membuat Berita Acara Penilaian Pemeriksaan.
2. mengajukan usul penghapusan barang kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hierarki kepada Pengelola Barang;
3. melaksanakan tindak lanjut penghapusan; dan
4. menyusun laporan termasuk membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Penghapusan untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Februari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Direktur Sumberdaya Manusia;
 8. Direktur Umum, Sarana, dan Prasarana;
 9. Kepala Biro Komunikasi;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 58/IT3/LK/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019


Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr.
Ketua : Bambang Kuntandi, S.P., M.M.
Sekretaris : Sulistyono, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Toto Mustopa, S.IP. M.M.
2. Amin Suroso S.T.
3. Eka Yudha Prya, S.E.
4. Dr. Ir. Gatot Pramuhadi, M.Si.
5. Endang Yuni Purwanti, S.H, M.Si.
6. Darsono, S.E.
7. Ir. Heri Purwanto, M.Pd.
8. Hasan Firdaus, S.Kom.
9. Jaenuri
10. Suryadi
11. Ersan
12. Rully Arnold
13. Syarif Hidayatuloh

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002